



PUTUSAN

Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **SUNJAYA PURWADISASTRA;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/1 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Beberan, Kecamatan Palimanan,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Cirebon periode tahun 2014-2019;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau;
- Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Mahkamah Agung tersebut;

Hal.1 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 24 April 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNJAYA PURWADISATRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNJAYA PURWADISATRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SUNJAYA PURWADISATRA berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menyatakan Barang Bukti Nomor:
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat;
 - 2) 1 (satu) lembar Dokumen Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 131.32/1166/OTDA Tanggal 14 Maret 2014 Perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014;
 - 3) 1 (satu) Bundel Dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32813 Tahun 2014 Tentang

Hal.2 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat
Tanggal 13 Maret 2014 ttd GAMAWAN FAUZI;

- 4) 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen yang terdiri dari:
- 4.1. Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 131.32/1166/ OTDA tanggal 14 Maret 2014 Perihal: Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 kepada Drs. H. Sunjaya Purwadisastra, MM., M.Si;
 - 4.2. Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014;
 - 4.3. Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-813 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Cirebon Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2014;
 - 4.4. Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014;
 - 4.5. Surat Pernyataan Pelantikan tanggal 4 April 2014;
 - 4.6. Serah Terima Memori Jabatan Bupati Cirebon tanggal 19 Maret 2014;
 - 4.7. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 131/101/Pem.Um tanggal 4 April 2014;

Barang bukti nomor 1 s/d Nomor 4: Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

- 5) 1 (satu) lembar copy cap basah Surat Perintah Tugas Nomor: 875.1/ SPT.131/MK tanggal 15 Maret 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO selaku Pelaksana Pejabat Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon;
- 6) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Nomor 821.2/1123/PUPR tanggal 7 Maret 2018, Perihal: Usulan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal.3 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon beserta 1 (satu) lembar Kartu Disposisi dengan tulisan tangan tinta biru tertanggal 12/03 2018;

7) 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari:

7.1. Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 2 Oktober 2018 beserta Daftar: Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 atas nama Ir. GATOT RACHMANTO;

7.2. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 820/5038/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

7.3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 824/5051/BKPSDM/2018 tanggal 4 Oktober 2018;

8) 1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/ JANJI JABATAN BUPATI CIREBON Nomor: 877/5037/BKPSDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018;

Barang bukti nomor 5 s/d Nomor 8 : Dikembalikan kepada Dinas BKSDM Kabupaten Cirebon melalui SRI DARMANTO

9) 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari:

9.1. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Usulan Pejabat Eselon II, III, dan IV Promosi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kab. Cirebon Nomor: 800/2124/Sekr yang ditandatangani di Talun, 8 Agustus 2018;

9.2. 2 (dua) lembar Dokumen Asli DAFTAR USULAN PROMOSI DAN ROTASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 yang ditandatangani di Cirebon 8 Agustus 2018;

10) 1 (satu) bundel dokumen asli yang terdiri dari:

Hal.4 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



- 10.1.1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Rapat TPK PNS
Nomor: 005/4253/BPKSDM yang ditandatangani di Sumber,
9 Agustus 2018;
- 10.2.1 (satu) lembar Dokumen Asli BERITA ACARA TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN CIREBON
Nomor: 800/4254/BPKSDM tanggal 9 Agustus 2018;
- 10.3.1 (satu) lembar Dokumen Asli DAFTAR HADIR
PERTEMUAN RAPAT Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai
Negeri Sipil Hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018;
- 10.4.1 (satu) bundel Dokumen Asli DAFTAR: BAHAN TIM
PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL yang
ditandatangani di Sumber, 9 Agustus 2018;
- 11) 1 (satu) bundel fotokopi printout KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor: 821/Kep.879-BKPPD/2014 tentang BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
KABUPATEN CIREBON tanggal 15 Desember 2014;
- 12) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821/
Kep.879 – BKPPD/2014 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 15
Desember 2014;
- 13) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821/
Kep.509 – BKPSDM/2017 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan
dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Cirebon Tanggal 18
April 2017;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi printout Keputusan Bupati Cirebon Nomor:
821/Kep.509-BKPSDM/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan
Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Cirebon tanggal 18 April
2017;
- 15) 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.2/
Kep.974–BKPSDM/2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Cirebon Tanggal 14 Agustus 2017;

Hal.5 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel fotokopi printout Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821/Kep.974-BKPSDM/2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Cirebon tanggal 14 Agustus 2017;
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Rekap Gaji dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan Jumlah 362.141.300;
- 18) 1 (Satu) lembar dokumen Rekap Penerimaan Honor Kepala Daerah pada OPD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan bulan Oktober;
- 19) 1 (satu) Bundel Dokumen Penyampaian SPT Elektronik @ Direktorat Jenderal Pajak dari SUNJAYA PURWADI. S dengan NPWP: 245390554426000 tahun Pajak: 2015 tanggal Penyampaian: 14/03/2016;
- 20) 1 (satu) Bundel Dokumen Penyampaian SPT Elektronik @ Direktorat Jenderal Pajak dari SUNJAYA PURWADI. S dengan NPWP: 245390554426000 tahun Pajak : 2016 tanggal Penyampaian: 29/03/2017;
- 21) 1 (satu) Bundel Dokumen Penyampaian SPT Elektronik @ Direktorat Jenderal Pajak dari SUNJAYA PURWADI. S dengan NPWP: 245390554426000 Tahun Pajak: 2017 tanggal Penyampaian: 08/01/2018;
- 22) 1 (satu) Bundel Dokumen Himpunan Peraturan Perundang Undangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 84 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 24) 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 112 Tahun 2017 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
- 25) 1 (satu) bundel dokumen lampiran rancangan perubahan APBD TA 2018;

Hal.6 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan terbaca POKJA I POKJA 2 POKJA 3 POKJA 4;
- 27) 1 (satu) bundel dokumen Surat Bupati Cirebon Nomor: 800/4424BKPSDM;
- 28) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 H. IMAN SUPRIADI, S.Sos;
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 IWAN SUROSO, S. Sos.;
- 30) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 ISNAENI JAZILAH, S.H.;
- 31) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 UUN KURNIASIH;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 NARTO, S.E.;
- 33) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 DARUDIN, S.Pd.;
- 34) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 SUGIANTO, S Pd., SD.;
- 35) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 Drs. WINOTO;
- 36) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 WINARSO, S.E.;
- 37) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil No. Urut 1 KUSMAYADI;
- 38) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi:

38.1.1 (satu) bundel print out Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan "DROP" di halaman pertama

Hal.7 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.2.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan "... 40. AJID.... Camat Susukan... 41. DEDI EFFENDI.... Camat Depok" di halaman terakhir;

39) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi:

139.1. 1 (satu) buah kertas yang terdapat tulisan tangan "... Dikdik Eselon IV..... 1) Kasubag Umum mustafa..... Eselon III/b...1 IDA NUR...";

139.2. 1 (satu) bundel printout Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/ 2016) Yang Pensiun, Kosong dan Meninggal sampai bulan September 2018 yang terdapat tulisan tangan "...13...8...2/3....24..." pada halaman pertama;

139.3. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan "... Wahyono ganti Dadang (Kabid OR)..." di halaman pertama;

139.4. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan lingkaran dan ceklis;

139.5. 1 (satu) bundel printout Daftar Nominatif pension;

139.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan "... Wawan.... Jupri... Nanang" pada halaman pertama;

40) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi:

40.1.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan dalam tabel "...

Hal.8 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISNAENI JAZILAH, SH..... KET Pensiun 01/04/2018
Supriyatno..." pada halaman pertama;

40.2.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat tulisan tangan "...Kasi
Pasaleman.... Palimanan....." pada halaman pertama;

40.3.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...UUN
KURNIASIH... Eselon IV.a..." pada halaman pertama;

40.4.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...DARUDIN,
S.Pd... KET Rotasi Gitayono ..." pada halaman pertama;

40.5.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...NARTO, SE...
Pensiun 01/04/2018 Suka..." pada halaman pertama;

40.6. 1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...IWAN
SUROSO, S.Sos ... Pensiun 01/08/2018 Slamet R..." pada
halaman pertama;

40.7.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...H. IMAN
SUPRIADI, S.Sos... KET Rotasi Suharto ..." pada halaman
pertama;

40.8.1 (satu) bundel printout Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil yang terdapat ketikan "...H. HENDRA
NIRMALA, S.Sos., M.Si.KET M. Syafrudin ..." pada
halaman pertama;

41) 1 (satu) buah Map berwarna merah, yang berisi:

41.1.10 (sepuluh) bundel Daftar: Bahan Tim Penilai Kinerja
Pegawai Negeri Sipil;

41.2.1 (satu) bundel Daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa
Barat;

Hal.9 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



- 41.3.3 (tiga) lembar konsep Surat Permohonan Persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 41.4.1 (satu) bundel konsep Promosi Jabatan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 42) 1 (satu) lembar dokumen Daftar: Bahan Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan;
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Jumlah Kotak Jabatan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Persetujuan Mutasi Pejabat Administrator;
- 45) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/ Kpts. 62/BKPPD/2014 tentang kenaikan pangkat An. ASEP NATSIR AMARULLOH, S.T. tanggal 20 Maret 2014;
- 46) 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kpts.72.1/BKPPD/2014 tentang Kenaikan Pangkat Bupati Cirebon, yang sebelah kanan terdapat catatan tulisan tangan yang terbaca "...Yth. Kabid Mutasi, .. promosi ke IV/B, Tks" beserta lampiran 1 (satu) bundel Usulan Promosi, Rotasi Dan Pengukuhan Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2017;
- 47) 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 823/Kep. 475/BKPSDM/2017 tentang kenaikan pangkat An. UJANG UCI SANUSI, S.Sos tanggal 31 Maret 2017;
- 48) 1 (satu) bundel surat yang di bagian lembar depan terdapat kertas warna merah yang tercantum tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: "dari Bappeda An. Adi Nugroho, Kasubag Pengendalian dan Perencanaan Bappeda pindah ke BKD gantikan Wawan di Diklat." Serta pada lembar selanjutnya terdapat nama SUBAGIO dan nama pegawai yang lainnya;

Hal.10 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



- 49) 1 (satu) lembar Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dr.H.Ahmad Qoyyim, MARS di Sumber, Juni 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Usulan Promosi Dan Mutasi Pejabat Struktural Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 820/3348Sekret/2017 Juni 2017;
- 50) 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon, terbaca: Arahkan ke Eselon IV/a, terima kasih Camat Pangenan...., serta pada lembar berikutnya berupa Surat dari Camat Pangenan nomor: 600/238/Kec., tanggal 25 Juli 2017 yang ditujukan kepada Bupati Cirebon perihal: Usulan atas nama: Beny Mulyono, S.Kom, M.Si;
- 51) 1 (satu) lembar copy surat Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 823/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017 dengan tulisan tangan "...Yth. Kabid Mutasi Pak Sri Darmanto ...";
- 52) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 560/ / Disnakertrans/ 2017 perihal usulan Menduduki Jabatan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdapat tulisan tangan "... Yth. Kaban BKPSDM... Agar Ditindak lanjuti...";
- 53) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kabid Mutasi tanggal 9/1017 dengan tulisan tangan "...Tindak lanjuti sesuai aturan ..." dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kpts.54/ BKPPD/ 2015 tanggal 6 Maret 2015;
- 54) 1 (satu) bundel surat disposisi kepada Kaban BKPSDM tanggal 30/ 1017 dengan tulisan tangan "...Agar Dibantu untuk diarahkan ke Promosi Rumah Sakit Aryawinangun ..." dan Petika Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 832/ Kep.1048BKPSDM / 2017 tanggal 29 September 2017;

Hal.11 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



- 55) 3 (tiga) lembar kertas berkop PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON yang di halaman pertama terdapat sobekan di bagian bawah dan terdapat tulisan tangan dengan tinta bolpoin berwarna hitam dan biru yang diantaranya terbaca "...HIDAYAT, ST. (Promosi) PUPR. Jabatan lama: Kepala UPT Laboratorium Jln & Jbt ... Yg diinginkan : Kepala Bidang Peningkatan Jl. &Jbt.";
- 56) 1 (satu) Bundel Kartu disposisi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon yang di halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru yang diantaranya terbaca "..Yth. Kabid MK ...diinfokan kepada seluruh SKPD ...16/1 18 ";
- 57) 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/Kep.278BKD/ 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n SRI DARMANTO, S.Sos., MPSSp tanggal 9 Maret 2018;
- 58) 1 (satu) buah map merah "KYOTO" yang di dalamnya terdapat 2 (dua) lembar copy surat Sekretariat Daerah Nomor: 584.3/39 Perek tanggal 30 April 2018, Perihal: Usulan Promosi Untuk Jabatan Eselon IV b atas nama: YUSMIATI, S.IP dan SANTI WIDIASTUTI, S.E. yang terdapat tulisan tangan yang dijelaskan oleh Sdr. SRI DARMANTO bahwa tulisan tangan itu adalah tulisan tangan Sdr. SUNJAYA PURWADISASTRA selaku Bupati Cirebon yang terbaca: Yth. Kaban BKPSDM, tindaklanjuti.....;
- 59) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bidang Mutasi dan Kepangkatan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen berupa SK Bupati Cirebon Nonor: 800/4277/BKPSDM, tanggal 13 Agustus 2018 perihal: Permohonan persetujuan pelantikan yang ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen OTDA beserta daftar Usulan Persetujuan Pelantikan PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat;

Hal.12 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) buah map berwarna biru muda berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan yang berisi 1 (satu) bundel surat Nomor : 820/Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018 dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon dan terdapat tulisan tangan berupa lingkaran pada nomor di daftar usulan mutasi dan promosi;
- 61) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 820/ 7783/OTDA yang berisi 1(satu) bundel Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 820/7783/OTDA tanggal 27 September 2018 hal. Persetujuan Mutasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- 62) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/ 17562/ DUKCAPIL. SES , 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018, 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242554 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.242555 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018;
- 63) 1 (satu) buah Map coklat besar berkop Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 821.2/17562/ DUKCAPIL.SES , 821.23/2552 DUKCAPIL. TH 2018, 821.23/2553 DUKCAPIL. TH 2018 yang berisi 1 (satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232552 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018 dan 1(satu) bundel Surat Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 821.232553 DUKCAPIL. TH 2018 tanggal 17 September 2018;

Hal.13 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi:

64.1. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.23/Kep.238/ BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

64.2. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.24/Kep.239/ BKPSDM/2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

64.3. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.240/ BPKSDM/2018, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

64.4. 1 (satu) bundel SK Bupati Cirebon Nomor: 821.28/Kep.241/ BKPSDM/2018, Tentang Pengangkatan Pertamakali dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

65) 1 (satu) buah ODNER warna hitam yang berisi:

65.1. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016);

65.2. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PERSETUJUAN PELANTIKAN PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT;

65.3. 1 (satu) bundel BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL;

65.4. 1 (satu) bundel ARAHAN BUPATI terkait MUTASI JABATAN;

Hal.14 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.5. 1 (satu) lembar STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK PP 18/2016) YANG Pensiun, Kosong dan Meninggal sampai bulan September 2018;
- 65.6. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/Kep.925BKD/2017;
- 65.7. 1 (satu) lembar Arahkan Bupati terkait Mutasi Jabatan;
- 65.8. 1 (satu) bundel Penyampaian Petikan Keputusan Presiden RI;
- 65.9. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon;
- 65.10. 1 (satu) bundel Penyampaian Daftar Kepala UPT dengan riwayat terakhir menjabat sebagai jabatan fungsional tertentu kesehatan;
- 65.11. 1 (satu) bundel Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- 65.12. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 823.4/Kep.622BKD/2016;
- 65.13. 1 (satu) bundel Lampiran Daftar Nominatif Usulan Korwilcam dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 65.14. 1 (satu) bundel Permohonan Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan;
- 65.15. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif UPT P5A DPPKBP3A Kab Cirebon;
- 65.16. 1 (satu) bundel Surat Pengantar No. 821.28/ /DISDIK;
- 65.17. 1 (satu) bundel Penyampaian Daftar Kepala UPT dengan riwayat terakhir menjabat sebagai jabatan fungsional tertentu kesehatan;

Hal.15 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65.18. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN PEJABAT UPT DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
- 65.19. 1 (satu) bundel USULAN PROMOSI JABATAN;
- 65.20. 1 (satu) bundel DAFTAR NAMA KEPALA UPT DENGAN RIWAYAT TERAKHIR MENJABAT SEBAGAI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
- 65.21. 1 (satu) bundel LEMBAR DISPOSISI;
- 65.22. 1 (satu) lembar DAFTAR USULAN PROMOSI KE JABATAN ADMINISTRATOR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
- 65.23. 1 (satu) bundel DAFTAR NOMINATIF UPT P5A DPPKBP3A KAB CIREBON;
- 65.24. 1 (satu) bundel SURAT PERNYATAAN;
- 65.25. 1 (satu) bundel PERMOHONAN USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT;
- 65.26. 1 (satu) bundel DAFTAR USULAN PROMOSI, ROTASI DAN MUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON;
- 65.27. 1 (satu) bundel UCAPAN SELAMAT;
- 65.28. 1 (satu) bundel KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT;
- 65.29. 1 (satu) bundel USULAN PENATAAN KEPALA UPT A.N. UUN KURNIASIH;
- 65.30. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BUPATI CIREBON;

Hal.16 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65.31. 1 (satu) bundel PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PARA PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON;

65.32. 1 (satu) bundel BAHAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL;

66) 1 (satu) buah Map berwarna hitam, yang berisi:

66.1. 1 (satu) lembar tulisan tangan terkait mutasi jabatan;

66.2. 1 (satu) bundel Permohonan Rotasi Jabatan a.n Eri Febryanto;

66.3. 1 (satu) bundel Usulan Jabatn a.n Serti Hasnauli;

66.4. 1 (satu) bundel Permohonan Alih Tugas PNS an. Benny Saptamarga;

66.5. 2 (dua) lembar Daftar Usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tanggal 9 Juli 2018;

66.6. 2 (dua) lembar foto Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan;

66.7. 1 (satu) bundel Daftar: Bahan Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

66.8. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK PP 18/ 2016);

66.9. 1 (satu) bundel Data PNS Yang Tidak Mendukung Pa Bupati (H. Sunjaya & Imron)/ Jadi Jaya Dan Mendukungnya Paslon Lain (Paslon No.1,3,4) Di Wilayah Sumber;

66.10. 1 (satu) bundel yang berisi tulisan tangan, arahan mutasi jabatan, tanggal 9/7/18;

66.11. 1 (satu) bundel Usulan Promosi Jabatan;

66.12. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon yang berisi arahan mutasi pegawai;

Hal.17 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.13. 1 (satu) bundel Daftar nominative usulan kepala UPT di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan a.n NURHADI dan JUMONO;
- 66.14. 1 (satu) bundel Permohonan Usulan penataan Kepala UPT a.n MOH TAUFIK AKBAR dan ARIES BUDIMAN;
- 66.15. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n YENI MARYANI, LIA YULIANA, AGUS SUTRISNO, RISIAN RIYADI, RITA HERAWATI;
- 66.16. 1 (satu) lembar Daftar Mutasi dan Promosi Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor 800/1536/Disnakertrans, tanggal 24 Juli 2018;
- 66.17. 1 (satu) bundel usulan pindah/mutasi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DIN ALI;
- 66.18. 1 (satu) bundel usulan promosi pada BKAD tahun 2018 a.n ESO TARSA, IIP MARIFAH, tulisan tangan untuk eselon IV;
- 66.19. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n USUP SUPRIAT;
- 66.20. 1 (satu) bundel tulisan tangan, usulan mutase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a.n GATOT RACHMANTO, Juli 2018;
- 66.21. 1 (satu) bundel usulan Promosi, Rotasi dan Mutasi Pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
- 66.22. 1 (satu) bundel usulan Rotasi dan Promosi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
- 66.23. 1 (satu) bundel tulisan tangan daftar mutase Disbudpar;
- 66.24. 2 (dua) lembar tulisan tangan daftar mutase PPKB;
- 66.25. 2 (dua) lembar daftar mutasi promosi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan;

Hal.18 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.26. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI;
- 66.27. 1 (satu) bundel usulan promosi, petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ROCHMAT PRIYATIN;
- 66.28. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan a.n SADI dan MUSTARA;
- 66.29. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANNE SRI MULYANI;
- 66.30. 1 (satu) lembar Surat Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural Kecamatan Beber, Nomor 820/1206Umum;
- 66.31. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nominative Permohonan Usulan Promosi dan Mutase Pegawai di Kecamatan Pabuaran;
- 66.32. 1 (satu) lembar Data Usulan Promosi Dan Mutase Pegawai di Lingkup Kerja Kecamatan Pangurangan;
- 66.33. 1 (satu) lembar Surat Mutase dan Promosi jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon, Juli 2018;
- 66.34. 1 (satu) bundel Permohonan Mutase Pegawai Kecamatan Karangwareng a.n YUYUN ARYUNAH;
- 66.35. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n AGUS SUNARTO;
- 66.36. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n IKA HARTIKA;
- 66.37. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n ANDI HERMAWAN;
- 66.38. 1 (satu) bundel Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n HIMAWAN SUSANTO;
- 66.39. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n ROKAYAH;

Hal.19 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.40. 2 (dua) lembar Petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n AYANAH;
- 66.41. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n DEDE HARTONO;
- 66.42. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n SRI NURAHNI;
- 66.43. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n SITI SANI;
- 66.44. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n DEWI ROSMALA;
- 66.45. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat PNS a.n MURDANI;
- 66.46. 1 (satu) lembar Usulan Mutasi dan Promosi RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
- 66.47. 1 (satu) bundel Daftar Usulan Mutase dan Promosi a.n ADIL PRAYITNO, YAYAT SLAMET RIYADI, WISNU PRASETYO;
- 66.48. 2 (dua) lembar Daftar Nominative Usulan Mutasi Pegawai di Lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Cirebon;
- 66.49. 1 (satu) bundel Daftar Mutasi dan Promosi Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
- 66.50. 1 (satu) bundel daftar bahan tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 66.51. 1 (satu) bundel tulisan tangan usulan mutase a.n DURAHMAN, disposisi usulan mutase a.n DEWI ROSMALA;
- 66.52. 1 (satu) bundel usulan promosi jabatan eselon III.b a.n HADI JATIWALUYO;
- 66.53. 1 (satu) bundel surat promosi jabatan a.n SUND DEWI;
- 66.54. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUPARIDI;

Hal.20 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.55. 2 (dua) lembar usulan promosi jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, tanggal 4 Juli 2018;
- 66.56. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ANGGA NUGRAHA ERLANGGA;
- 66.57. 1 (satu) lembar catatan tangan mutasi a.n HUSNIE STEFHANI NOOR dan AGUS HASANUDIN;
- 66.58. 1 (satu) bundel daftar usulan rotasi mutasi promosi ASN Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
- 66.59. 1 (satu) lembar daftar usulan promosi rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 66.60. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DADAN HENDARMAN;
- 66.61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor: 875.1/SPT282/BKPSDM;
- 66.62. 3 (tiga) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 66.63. 1 (satu) bundel daftar usulan promosi rotasi dan mutase pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
- 66.64. 2 (dua) lembar daftar nominative pegawai usulan Eselon IVA dan B UPTD P5A DPPKBPJA Kabupaten Cirebon;
- 66.65. 1 (satu) bundel Usulan Promosi untuk Jabatan Eselon IV b a.n YUSMIATI dan SANTI WIDIASTUTI;
- 66.66. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TUTI KHODIJAH;
- 66.67. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n ADE NUGROHO YULIARNO;
- 66.68. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TUTI KHODIJAH;

Hal.21 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



- 66.69. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n AMIN MUGHNI;
- 66.70. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EDY SUHARTO;
- 66.71. 1 (satu) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n SUTENI;
- 66.72. 2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n TEGUH MULYONO;
- 66.73. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n DURAHMAN JAYA SUPENA;
- 66.74. 1 (satu) bundel Usulan Promosi dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- 66.75. 1 (satu) bundel Daftar Bahan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 66.76. 2 (dua) lembar usulan rotasi dan promosi Jabatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- 66.77. 1 (satu) bundel petikan Keputusan Bupati Cirebon tentang kenaikan pangkat PNS a.n EKO NUGROHO;
- 66.78. 2 (dua) bundel daftar nominatif Pegawai;
- 67) 1 (satu) buah odner warna hitam yang didalamnya terdapat Dokumen Rotasi, Mutasi, Promosi Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2016;
- 68) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru dengan tulisan 1) Wanda 4+3.5;
- 69) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan tangan dengan tinta berwarna biru yang terbaca kadisdik, kadis 75;
- 70) 1 (satu) bundel dokumen terdapat tulisan No, Nama Tempat Tanggal Lahir, Jabatan lama, baru;
- 71) 2 (dua) lembar dokumen terdapat tulisan Des 2017, Jan 2018 No, Nama Kecamatan, Lunas, Belum Lunas;

Hal.22 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel surat disposisi berkop BPJS Kesehatan dengan tulisan tangan "...Yadi Dispenda masuk gantikan bu Nining... Agung gantikan Pak Bambang ...";
- 73) 3 (tiga) lembar Surat Wakil Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Perihal Permohonan Anggota Pansel bertempat di Sumber tanggal 12 Januari 2018 yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan dengan tinta pena warna biru dan pensil;
- 74) 1 (satu) bundel BERITA ACARA KLARIFIKASI hari Jumat, 12 Oktober 2018 Yang memberi keterangan An. SUPADI PRIYATNA, SH.,MSi. dan yang meminta keterangan An. ARIF RAHMAN, S.HI;
- 75) 1 (satu) buah buku notes bertuliskan Patra Jasa yang didalamnya terdapat tulisan tangan warna biru IDA Kabid PAUD, Imam Suoriadi Cmt Gempol dan Rotasi Eselon IV DPUPR Kab. Cirebon;
- 76) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan BKPSDM;
- 77) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Agenda Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2015 ;
- 78) 1 (satu) buah buku Agenda bersampul kulit berwarna hitam dengan tulisan AGENDA BKPPD pada halaman pertama ada lembaran Selayang Pandang 2016;
- 79) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1437047-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si periode 20/07/18 s/d 13/11/2018 KCP Cirebon Siliwangi;
- 80) 2 (dua) lembar printout asli Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri nomor rekening 134-00-1351128-1 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON periode 1/04/18 s/d 13/11/ 2018 KCP Cirebon Siliwangi;
- 81) 1 (satu) lembar printout asli rekening koran arsip nomor rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA

Hal.23 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., M.Si periode 29-Jan-2018 s/d 24-Aug-2018 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Cirebon Siliwangi;

- 82) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 29.01.18 no. rekening 1340013511281 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si/ IMRON;
- 83) 1 (satu) satu bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan rekening tanggal 20.07.18 no. rekening 1340014370471 Atas nama Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA M.M., M.Si.;
- 84) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB dengan Nomor 622011 204031 003080;
- 85) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata Gold, Nomor rekening: 0000001061965 atas nama Sunjaya Purwadisastra Blok Kedung Dadap RT 006 RW 002 Desa Beberan, Kecamatan Palimanan;
- 86) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB Tandamata, Nomor rekening: 0058609404100 atas nama Deni Syafrudin Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci, Kec Astanajapura;
- 87) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BJB dengan Nomor 622011 204031 002568;
- 88) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340009925164 atas nama Deni Syafrudin Dusun 2 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181;
- 89) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0110 5638;
- 90) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013590186 atas nama Eti Martini Blok Cibogo Kidul RT 003 RW 003 Warujaya Depok Palimanan Cirebon 45161, Tgl Cetak 27/02/ 2018;
- 91) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, Nomor rekening: 1340013403570 atas nama Warno Dusun 02 RT 002 RW 003 Kanci Astanajapura Cirebon 45181, Tgl Cetak 21/12/2017;

Hal.24 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Warno, No.rek: 1340013403570;
- 93) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri atas nama Eti Martini, No.rek: 1340013590186;
- 94) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Warno, sebesar Rp500.000.000.;
- 95) 1 (satu) lembar copy Slip Setoran Mandiri kepada Eti Martini, sebesar Rp425.000.000.;
- 96) 2 (dua) lembar asli Slip setoran Mandiri, kepada Elvi Diana, sebesar Rp250.000.000.;
- 97) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340009005009 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si.;
- 98) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340014370471 atas nama Drs. H. Sunjaya Purwadisastra M.M., M.Si.;
- 99) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1340009922534 atas nama Intan Novitasari;
- 100) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata dengan Nomor rekening 0061191208100 atas nama Siti Runingsih;
- 101) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Bukopin dengan Nomor rekening 0105008607 atas nama Drs.Sunjaya Purwadi SIP.;
- 102) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama dengan Nomor rekening 050401011560508 atas nama Drs S.Purwadisastra;
- 103) 1 (satu) buah buku tabungan BJB Tandamata Gold dengan Nomor rekening 0063060062101 atas nama Intan Novita Sari;
- 104) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna biru tua, Nomor Model: SMN960F/DS, S/N: RR8K90700NP, IMEI1: 359447/09/589433/3, IMEI2: 359448/09/589433/1, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan Nomor Kode: 0525 0000 0460 9825, beserta dengan flipcase warna biru tua, Merk: Samsung, S/N: R37K8F83W0XHB3;

Hal.25 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 105) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna gold, Nomor Model: SMG965F/DS, S/N: RR8K606ZEGW, IMEI1: 355335/09/039419/9, IMEI2: 355335/09/039419/7, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0544 1508, beserta dengan casing warna merah bertuliskan "SAMSUNG";
- 106) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna silver, Model (belakang casing): A1586, Model (software): MG472PA/A, S/N: FFMQWC5HG5MN, IMEI: 355395072444149, yang didalamnya terdapat kartu SIM provider Telkomsel, beserta dengan soft case transparan;
- 107) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J1043MZL, IMEI1: 356805/07/969067/5, IMEI2: 356806/07/969067/3, yang didalamnya terdapat kartu SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0337 8157;
- 108) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna hitam, Nomor Model: Vivo 1804, IMEI1: 865301048263459, IMEI2: 865301048263442, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0393 3731 dan micro SD Merk: VGEN, kapasitas 64 GB, dengan nomor kode: A 65483641, beserta dengan casing transparan;
- 109) 1 (satu) handphone Merk: Oppo warna hitam, Nomor Model: CPH1701, IMEI1: 865255038318691, IMEI2: 865255038318683, S/N: 115090db, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2566 16306 -U, SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0025 2569 6552 02, dan micro SD Merk: VGen, kapasitas 16GB nomor kode: A 44452775, beserta dengan casing coklat transparan;
- 110) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna putih, Nomor Model: SMJ500G/DS, S/N: RR8H100KZHA, IMEI1: 353516/07/692277/0, IMEI2: 353517/07/692277/8, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas 16GB

Hal.26 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



dengan nomor kode: 7401ZR64P0V5, beserta dengan case bertuliskan "Spigen";

- 111) 1 (satu) handphone Merk: Nokia warna merah, Tipe: RM437, Nomor Model: E631, IMEI: 354329041468278, Nomor Kode: 059B8T5, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Indosat dengan nomor kode: 6201 3000 2599 18789-U;
- 112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk: Oppo, Warna : Hitam, Model: CPH1729, Nomor Serial: MNBE8SRGG6TGS4JR, IMEI 1: 868503030989754, IMEI 2: 868503030989747, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 6201 0822 3295 5579 03, dan kartu SIM 2 Opertator : Telkomsel dengan Nomor Kode : 0025 0000 0416 9576, serta cover warna transparan;
- 113) 1 (satu) handphone Merk: Apple warna merah, Nomor Model: MRRM2PA/A, S/N: C8PWT6LLJWF7, IMEI1: 356088092302533, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider XL dengan nomor kode: 32K 8962115036 637509604, beserta dengan casing warna hitam dengan logo Apple;
- 114) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMG950FD, S/N: RR8J40KWLRX, IMEI1: 358061080324874, IMEI2: 358062080324872, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0472 4067, dan micro SD Merk: VGen kapasitas 64GB nomor kode: A 44281867, beserta dengan flipcase warna hitam beserta 2 kartu nama dan 2 foto didalamnya;
- 115) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: GTE1272, S/N: RR1J30140SY, IMEI1: 356381/08/228271/0, IMEI2: 356382/08/228271/8, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Simpati dengan logo mBCA dengan nomor kode: 0021 0000 0249 0251;
- 116) 1 (satu) handphone Merk: Samsung warna hitam, Nomor Model: SMJ111F/DS, S/N: RR8J30AL4ZW, IMEI1: 355609082571026,

Hal.27 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



IMEI2: 355610082571024, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: VGen kapasitas: 4GB dengan nomor kode: K 9602390, beserta dengan case transparan;

- 117) 1 (satu) handphone Merk: Vivo warna gold, Nomor Model: Vivo 1601, IMEI1: 862501030632016, IMEI2: 862501030632008, yang didalamnya terdapat kartu SIM1 Provider Telkomsel, dan micro SD Merk: Sandisk, kapasitas: 16GB dengan nomor kode: 5172DK7FK138, beserta dengan case warna biru;
- 118) 1 (satu) handphone Merk: Xiaomi warna hitam, Nomor Model: Mi A1, S/N: 0076de290804, IMEI1: 8673250395511984, IMEI2: 8673250395511992, yang didalamnya terdapat SIM1 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0353 5283 SIM2 Provider Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0684 2527 1520 01, beserta dengan casing warna hitam;
- 119) 1 (satu) kartu SIM Provider XL dengan nomor kode: 64K 8962115035 441362127;
- 120) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: VGen kapasitas 16 GB dengan nomor kode: A 57924343;
- 121) 1 (satu) kartu memori micro SD Merk: Sandisk kapasitas 16 GB dengan nomor kode: 74170VHYJ0H2;
- 122) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis CDR, merk Verbatim, kapasitas 700 MB, nomor kode: D3131RE04062968LH, yang bertuliskan "Data Laptop Operasional";
- 123) 1 (satu) keping DVDR dengan SN: CMAP630VG09192369 5;
- 124) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Kingston, warna hitam, serial number: 0014780D8CF1F920A5A801 BB (dilihat menggunakan USBDeview);
- 125) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik, jenis flashdisk, merk Sandisk, warna hitam merah, serial number: 4C530001110730123194 (dilihat menggunakan USBDeview);

Hal.28 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk TOSHIBA, Warna: Putih, Kapasitas: 16 GB, Kode: 1807182A240L J1RH2K U202;

127) 1 (satu) buah Media Penyimpanan Flashdisk, Merk Kingston, Warna: Putih dan Biru, Kapasitas: 16 GB, bertulis DataTraveler* G4;

Barang bukti nomor 9 s/d Nomor 127 : Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

128) Uang Tunai sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari:

128.1. 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp50.000,-;

128.2. 2.300 (dua ribu tiga ratus) lembar pecahan Rp100.000,-;

Barang bukti nomor 128, Nomor 128.1 dan Nomor 128.2 : Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan bukti setornya dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

129) 1 (satu) buah KTP atas nama SUCI dengan NIK 3209174105870008;

130) 1 (satu) buah KTP atas nama MOH SUBEKI dengan NIK 3209171003750008;

131) 1 (satu) lembar Surat Berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kepada Bapak Bupati Cirebon Nomor 820/3011Sekret/2018 tanggal 30 Agustus 2018;

132) 1 (satu) lembar Printout Asli Lampiran Daftar Usulan Promosi Ke Jabatan Administrator Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon beserta tandatangan asli Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018;

133) 3 (tiga) lembar fotokopi Lampiran Daftar Usulan Promosi Dan Mutasi Jabatan Pengawas Pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan

Hal.29 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes tanggal 30 Agustus 2018;

- 134) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.146/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon An.Hj. ENI SUHAENI, SKM.,M.Kes sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar Daftar: Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.22/Kep.146/ BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 820/2264/BPKSDM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 820/2265/BPKSDM;
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/147/BPKSDM/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon An.dr. Hj. NENENG HASANAH sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, beserta 1 (satu) lembar Daftar: Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.23/147/BPKSDM/2017, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 820/2264/ BPKSDM, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 820/2265/BPKSDM;
- 136) 1 (satu) bundel dokumen daftar mutasi dan rotasi jabatan tanggal 3 Oktober 2018;
- 137) 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan terbaca orang-orang yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya;
- 138) 1 (buah) buku warna coklat yang didalamnya terdapat tulisan terbaca 5 jt, 50 jt, 2 jt;
- 139) 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan tulisan tangan yang terbaca "NEDI" yang berisi:

Hal.30 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139.1. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “Nedi 0813246 467 25 Untuk Mas Andri Sekpri...” dan seterusnya;
- 139.2. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “Temuin Camat Muklas (Losari)...” dan seterusnya;
- 139.3. 1 (satu) lembar kertas berisikan tulisan tangan dengan tinta berwarna biru, yang pada baris pertamanya terbaca “Hasil Pemeriksaan Saya Tentang Menerima Dana...” dan seterusnya;
- 140) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014412331 atas nama Suci Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161;
- 141) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4617 0037 0603 5186;
- 142) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1340014370422 atas nama Moh Subeki Blok Kemadu Timur RT.002 RW.002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161;
- 143) 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan Nomor 4617 0051 4488 8837;
- 144) 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Plered 7745399525 atas nama SUNEDI;
- 145) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor 5260 5120 0681 0988;
- 146) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1441233-1, Nama Produk Tab Bisnis Mandiri, atas nama Suci, Blok Kemadu Timur RT.001 RW.002 Desa Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 2/08/18 s/d 21/11/18;
- 147) 2 (dua) lembar hasil cetak Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 134-00-1437042-2, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, atas nama MOH SUBEKI, Blok Kemadu Timur RT.002

Hal.31 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 002 Kepuh Palimanan, Cirebon 45161, untuk periode 20/07/18 s/d 13/11/18;

- 148) 1 (satu) buah map berkop Pemerintah Kabupaten Cirebon Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berisi Petikan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/ Kep.241/ BKPSDM/ 2018 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 824/ 5051/ BKPSDM/ 2018 tanggal 4 Oktober 2018;
- 149) 1 (satu) buah map Pemerintah Kabupaten Cirebon, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang berisi 3 (tiga) lembar konsep surat Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait kenaikan Pangkat di Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- 150) 1 (satu) buah Map berwarna Abu Abu, yang berisi 3 (tiga) lembar Pengadaan CPNS Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
- 151) 1 (satu) lembar fotokopi Printout foto Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Cirebon Nomor: 820/ 521/ Sekret tanggal 2 Agustus 2018 Hal: Usulan Mutasi dan Promosi Jabatan a.n SOKO GURUNING GEMI, ST, MT., RADITYA PRAYOGO ADIPUTRA, SE. dan IWAN YOGASWARA, S.Sos. dengan tulisan tangan terbaca "Yth. Kabid Mutasi : Koordinasikan dengan Kadiskominfo, Tindak lanjuti sesuai aturan... 2 / 8-18";
- 152) 1 (satu) lembar kertas catatan yang bertuliskan "Budparpora = THR 5jt, Muspida 5jt...";
- 153) 3 (tiga) lembar dokumen yang dalam lembar pertama terdapat tulisan Oktober (Mutasi) dengan kolom tgl 03/10/2018, Uraian Penarikan Dana, Masuk 14.000.000, belanja, Sisa 11.466.500;
- 154) 1 (satu) lembar print out penerimaan (Rp50.000.000) dan pengeluaran (Rp33.000.000) serta saldo (Rp17.000.000);
- 155) 2 (dua) buah kertas bertuliskan "... 1. 2850.000....2. 1810 000...3 744 000...4 500.000...";
- 156) 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan "... 2. AMRIN = 170... 93...194....97.... 1 AAN 2 TRI ...";

Hal.32 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



157) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan "... 40.... 200 jt... SPPD ...";

158) 3 (tiga) lembar dokumen printout Program dan Kegiatan BKPSDM Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang ada tulisan "... 118 M... 52 M ...4,8 M... 12 M... 14 M ...";

159) 1 (satu) buah buku catatan bertuliskan "Bupati Cirebon";

Barang bukti nomor 129 s/d Nomor 159: Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg tanggal 22 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNJAYA PURWADISASTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi menerima suap sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa Pencabutan Hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 159, sebagai berikut:

- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 4 : Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

Hal.33 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 5 sampai dengan nomor 8 : Dikembalikan kepada Dinas BKSDM Kabupaten Cirebon melalui SRI DARMANTO;
- Barang bukti nomor 9 sampai dengan nomor 127 : Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;
- Barang bukti nomor 128, nomor 128.1 dan nomor 128.2 : Masing-masing dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan bukti setornya dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;
- Barang bukti nomor 129 sampai dengan nomor 159 : Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUNJAYA PURWADISASTRA;

selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/Akta Pid.Sus/TPK/2019/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 November 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 22 Mei 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Hal.34 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berkenaan dengan adanya *novum* bertanda PK-1 sampai dengan PK-7, adanya pertentangan putusan *judex facti* dengan putusan *judex juris* dan adanya kekhilafan hakim bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pidana Terpidana;
2. Bahwa terhadap *novum* bertanda PK-1 sampai dengan PK-7 tersebut yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dipersidangan bukanlah alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP dan lagipula tidak memenuhi kualifikasi sebagai *novum* yang bersifat menentukan;
3. Bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai *novum*, adanya putusan yang bertentangan dan adanya kekhilafan hakim, tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi Peninjauan Kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan lagipula alasan permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal.35 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUNJAYA PURWADISASTRA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum. Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.36 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.37 dari 37 hal. Putusan Nomor 239 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)